



BUPATI KLATEN
PROVISI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN
MOBIL BUKU ANAK KELILING MARI DATANG KESINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk memberikan layanan kepada masyarakat, maka perlu adanya program inovasi layanan perpustakaan yang mudah diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Inovasi Perpustakaan Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN MOBIL BUKU ANAK KELILING MARI DATANG KESINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
5. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau

lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
7. Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini yang selanjutnya disebut Mbak Marsini adalah program inovasi perpustakaan yang merupakan program berbasis permohonan masyarakat, desa, maupun sekolah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan Pelayanan yang mudah di akses masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk layanan perpustakaan keliling di seluruh wilayah Kabupaten Klaten;
- b. memberikan kesempatan kepada pemustaka agar dapat memanfaatkan koleksi perpustakaan secara optimal, terutama terhadap koleksi buku teks melalui mobil keliling; dan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dengan memberikan kemudahan pemustaka dalam pemanfaatan layanan koleksi baca di tempat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Mbak Marsini adalah:

- a. tata cara permohonan mobil buku anak keliling mari datang kesini;
- b. mekanisme layanan baca di tempat Mbak Marsini; dan
- c. pendanaan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN MBAK MARSINI

Pasal 4

- (1) Setiap masyarakat, desa, maupun sekolah berhak untuk mengajukan permohonan pelayanan Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini.
- (2) Permohonan pelayanan Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dikirim kepada petugas melalui *online* (WhatsApp) yang ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. petugas perpustakaan mengkonfirmasi pelaksanaan pelayanan melalui WhatsApp;
 - c. petugas perpustakaan datang ke lokasi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama; dan
 - d. masyarakat, desa, maupun sekolah memberikan bukti fisik surat permohonan kepada petugas ketika Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini datang ke lokasi.

BAB IV

MEKANISME LAYANAN BACA DI TEMPAT

MBAK MARSINI

Pasal 5

Mekanisme layanan baca di tempat Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemustaka hanya dapat membaca koleksi perpustakaan yang berada di Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini dan tidak bisa dipinjam dibawa pulang (dibaca di tempat);
- b. Pemustaka diharuskan mengisi daftar pengunjung Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini di tempat; dan
- c. Setelah membaca buku, buku diletakkan di tempat yang sudah disediakan petugas.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Oktober 2024

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

Pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAWANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 43